

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada BPRS Tlatah Arek Jawa Timur selama periode 2022-2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, nilai NPF di BPRS Tlatah Arek Jawa Timur menunjukkan fluktuasi yang signifikan setiap triwulan selama periode 2022-2024. Nilai minimum tercatat sebesar 0,00% sedangkan nilai maksimum mencapai 44,06%, yang menempatkan bank pada kondisi sangat tinggi pembiayaan bermasalah. Nilai rata-rata (*mean*) NPF sebesar 8,8598% yang menurut kriteria terbaru masuk dalam kategori “dalam perhatian khusus”, karena berada pada rentang $7\% < \text{NPF} \leq 10\%$. Meskipun dalam kategori dalam perhatian khusus, nilai ini melewati batas ideal maksimal 7% yang mencerminkan risiko pembiayaan mulai meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan kualitas pembiayaan.
2. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, nilai NPM di BPRS Tlatah Arek Jawa Timur menunjukkan fluktuasi cukup ekstrem, Nilai minimum tercatat -838,79%, menunjukkan adanya kerugian operasional yang sangat besar, sedangkan nilai maksimum sebesar 52,89%, yang jika mengacu pada kriteria penilaian, termasuk dalam kategori “kurang sehat” (karena berada pada rentang $51\% < \text{NPM} \leq 66\%$). Nilai rata-rata (*mean*) NPM sebesar -

0,4269%, yang menurut standar penilaian masuk dalam kategori “tidak sehat”, karena berada di bawah 51%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum bank mengalami kesulitan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya.

3. Berdasarkan hasil analisis, uji regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara NPF terhadap NPM di BPRS Tlatah Arek Jawa Timur. Hasil Uji t menunjukkan nilai $t_{hitung} = -3,162 < t_{tabel} = -1,65675$ dan nilai signifikansi = 0,002, yang berarti H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya variabel NPF berpengaruh secara parsial terhadap variabel NPM. *Model summary* menunjukkan bahwa NPF mempengaruhi NPM sebesar 7,2% sedangkan 92,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti FDR dan BOPO. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah $Y = 83,699 - 0,268X$, menunjukkan bahwa semakin tinggi NPF, maka NPM cenderung menurun, sesuai dengan teori bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah berdampak negatif pada profitabilitas bank. Dengan rata-rata NPF sebesar 8,8598% (kategori “dalam perhatian khusus”) dan rata-rata NPM sebesar -0,4269% (kategori “tidak sehat”), hasil ini menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan yang buruk dapat menekan profitabilitas, sehingga perbaikan manajemen risiko dan efisiensi operasional menjadi sangat penting bagi keberlanjutan kinerja keuangan BPRS.

B. Saran

1. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan peneliti berharap bahwa penelitian di masa mendatang dapat dilakukan dengan lebih baik. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain

seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai variabel *independen*, tidak hanya terbatas pada *Non Performing Finance* (NPF) saja. Selain itu, penelitian ini menggunakan periode observasi triwulan dari tahun 2022 hingga 2024, sehingga untuk penelitian berikutnya, disarankan untuk memperpanjang periode observasi dengan menambahkan tahun-tahun terbaru.

2. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh yang signifikan antara *Non Performing Finance* (NPF) dan *Net Profit Margin* (NPM) pada BPRS Tlatah Arek Jawa Timur selama periode 2022 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika NPF meningkat, NPM juga meningkat, dan sebaliknya. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang ada.
3. Bagi masyarakat, nasabah, atau investor yang berencana menggunakan layanan BPRS Tlatah Arek Jawa Timur untuk bertransaksi atau berinvestasi, sangat penting untuk terlebih dahulu mengevaluasi kesehatan bank tersebut. Misalnya, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sebaiknya memeriksa rasio NPF untuk menentukan apakah pembiayaan yang diberikan tergolong baik atau tidak. Selain itu, nasabah juga harus memperhatikan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati dengan bank, termasuk waktu jatuh tempo dan syarat-syarat lainnya. Kewajiban nasabah untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sangat penting agar bank tidak mengalami kondisi yang buruk atau tidak sehat.